

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser bentuk tindak pidana perjudian dari pola konvensional ke pola *digital* yang memanfaatkan sistem elektronik, jaringan internet, serta transaksi keuangan berlapis. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN. Jkt. Sel. dengan tujuan menganalisis modus operandi para pelaku dalam melindungi dan mempertahankan akses situs perjudian *online* serta mengkaji implikasi peran para pelaku terhadap kebijakan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi dalam perkara tersebut tidak hanya berupa penyelenggaraan perjudian melalui sistem elektronik, tetapi juga mencakup penyalahgunaan akses/kewenangan, perlindungan situs dari pemblokiran, kerja sama antar pelaku, penerimaan keuntungan ekonomi, serta penggunaan sarana *digital* untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Perbedaan peran pelaku berimplikasi pada kualifikasi penyertaan, kadar kesalahan, keadaan yang memberatkan atau meringankan, kemungkinan penerapan pasal berlapis, dan proporsionalitas pidana. Oleh karena itu, pemidanaan perlu mempertimbangkan peran konkret, intensitas keterlibatan, manfaat yang diperoleh, dan penyalahgunaan kewenangan agar putusan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Perbuatan Perjudian Online; Perjudian *Online*; Penyertaan; Penyalahgunaan Kewenangan; Pemidanaan.